

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dijadikan sebagai negara hukum yang sudah berhasil disebutkan di dalam Pasal 1 yang ada di dalam ayat 3 UUD 1945, dimana apabila diperhatikan dari aspek Undang-undang yang dipakai mengaturnya, maka dalam hal ini dipaparkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan atau sikap yang mengarah pada pelanggaran hukum, maka dalam kondisi ini akan secara otomatis dijatuhkan hukuman dalam bentuk yang berupa sanksi pidana. Hal ini berhasil memberikan penjelasan bahwa tiap-tiap bagian atau komponen, organisasi dan lembaga serta juga kalangan masyarakat yang terdapat di negara ini wajib mengacu atau berlandaskan pada kaidah-kaidah atau peraturan hukum dan mampu melakukan segala tindakan atau perbuatannya yang bertanggung jawab secara penuh dengan dilakukan secara hukum demi akan terwujudnya kehidupan yang dirasakan oleh kalangan masyarakat secara nyaman aman, tentram dan juga damai.

NKRI juga dinilai sebagai salah satu bagian negara yang berhasil berdiri di atas hukum yang akan pastinya memberikan adanya jaminan pemberian perlindungan berupa adanya keadilan yang ditunjukkan pada seluruh kalangan warga negara tanpa membeda-bedakan, maka hal ini dinilai telah menjadi hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh para warga negara, memberikan dan juga memajukan kesejahteraan yang dirasakan oleh kalangan rakyat yang

dimana hal ini mengacu pada kaidah-kaidah atas Pancasila (Pranata, 2022:1). Dengan adanya sebutan lain bahwa Konstitusi NKRI telah mampu menaruh atau melatakan posisi hukumnya sebagai supreme yang posisinya paling dinilai tertinggi yang ditemukan di dalam melakukan proses penentuan pada sebuah sistem ketatanegaraan dan juga pengaturan kebijakan pemerintah Indonesia.

Diketahui bahwa negara Indonesia yang dinilai sebagai negara hukum juga memegang kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip pada saat hal ini lebih diperhatikan dari seegi aspek pelaksanaan hukum yang dilakukan di kalangan masyarakat yang memberikan makna ialah sangat penting hal ini dilakukan sebab, segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara langsung oleh pihak pemerintah dan juga terbukti dilakukan oleh kalangan masyarakat, maka wajib berladaskan pada hukum yang ditetapkan atau yang berlaku. Sehingga dalam hal ini dibentuklah kaidah atau peraturan yang dipakai melakukan proses mengatur, dipakai melakukan proses mengikat dan juga dijadikan sebagai uatu acuan atau pedoman yang memiliki sifat yang secara larangan maupun juga dinilai sebagai perintah yang pada umumnya atau secara hakikatnya wajib untuk dilaksanakan guna ditaati dengan demikian hal ini mampu mewujudkan rasa keadilan, keamanan dan ketertiban serta juga kenyamanan.

Hukum dalam hal ini dinilai sebagai bentuk dari adanya keinginan atau kehendak dan juga dinilai sebagai pemberian adanya perintah dari yang dijalankan dengan secara langsung oleh pihak pemerintah gun dipakai menumbuhkan dan bahkan meningkatkan rasa kepercayaan serta mampu adanya pemberian perlindungan keppada kalangan masyarakat yang posisinya

ada di dalam kawasan wilayahnya masing-masing. Diketahui bahwa pihak pemerintah menampilkan berbagai macam perlindungan yang diarahkan atau ditunjukkan pada kalangan masyarakatnya yang diselaraskan dengan perbuatan atau sikap ataupun perilaku yang diperlihatkan oleh kalangan masyarakat itu sendiri sebab diketahui tanpa munculnya hukum dari suatu kebiasaan yang ditemukan di dalam masyarakat tersebut.

Dalam hal ini ditemukan telah adanya begitu banyaknya muncul kejadian akan terjadinya sikap atau perbuatan tindak pidana yaitu berupa terjadinya pelanggaran dalam segi harkat dan juga segi martabat asasi manusia lainnya seperti begitu banyaknya dijumpai adanya kejadian atau kasus perbuatan pelecehan seksual yang telah muncul, diketahui dalam hal ini bahwa korbannya dinilai bukan hanya kalangan orang dewasa saja bahkan dalam hal ini juga mencakup adanya anak-anak yang telah menjadi korban dari adanya kasus atau tindak pidana. Dengan secara umum, maka diketahui Tindak Pidana yang ditemukan di dalam kitab UU Hukum Pidana telah berhasil dikenal dengan istilah nama delik, yang dimana hal ini dinilai sebagai kata yang telah berhasil diperolehnya istilah bahasa latin “*delictun*” dan juga “*delicta*”.

Diketahui bahwa Delik yang dijumpai dalam Bahasa Belanda, maka dalam ini telah disebutkan bahwa *strafbaar feit*. Diketahui bahwa *Strafbaar feit* dalam hal ini sudah berhasil mencakup di angka tiga kata ialah dalam berupa *straf*, dalam berupa *baar* dan juga dalam berupa *feit*. *Straf* yang dimana hal ini dimaknai sebagai adanya acuan melaksanakan tindakan yang mengarah pada tindak pidana dan juga hukum, *baar* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* dalam hal ini diberikan pengertian

yang dimana hal ini dianggap sebagai suatu kebenaran atau kenyataan. Dalam hal ini, maka *Strafbaar feit* memunculkan makna yang dinilai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Tindak Pidana juga dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran atau kenyataan yang sifatnya pasti melakwan hukum yang ada di NKRI yang hal ini dilihat baik secara formal maupun dipandang dari sudut hukum dengan secara materiil. Mengacu pada elemen subjektif ialah dinilai sebagai elemen atau unsur yang posisi asalnya dari dalam diri si pihak pelaku itu sendiri yang dimana hal ini dengan secara sengaja memicu adanya proses kegiatan pembelian dari munculnya kesengajaan yang dilakukan atau hal ini dinilai sebagai *dolus* dan juga telah adanya kondisi atau keadaan kealpaan yang masih dilakukan penentuan *fee schuld*.

Adapun dalam hal ini elemen atau unsur yang asalnya muncul dari luar diri pihak pelaku ialah mencakup adanya elemen atau unsur objektif. Dalam kondisi saat ini, maka sifat mampu akan diberikan hukuman pada saat hal ini posisinya berkenaan dengan alasan yang berhasil membuat pihak si pelaku menjadi bebas, pada saat salah satu elemen atau unsur saja tanpa mampu diberikan pembuktian, maka hal ini berhasil dinyatakan bahwa pihak yang merasa terdakwa menjadi dibebaskan dari menjalani proses kegiatan pengadilan, sebab dalam kondisi ini elemen atau unsur delik ini dinilai sebagai satu kesatuan, namun apabila masyarakat terbukti melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam sebuah peraturan atau aturan maka masyarakat tersebut dapat dikenakan hukum pidana. Hukum pidana, juga dikenal sebagai hukum kriminal, adalah cabang hukum yang mengatur tindakan pidana, pelanggaran hukum, dan sanksi yang akan diberlakukan terhadap individu atau

pemerintah yang melanggar hukum. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan sebagai bentuk balasan atau pembalasan atas tindakan yang mereka telah perbuat.

Berhasil dalam hal ini dipaparkan juga bahwa hukum memiliki fungsi dan juga peran guna dipakai melakukan proses kegiatan mengatur dan juga dipakai mendukung kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan kalangan masyarakat agar mampu dalam hal ini mewujudkan adanya kedamaian dan keharmonisan serta juga mampu adanya ketertiban yang dirasakan dengan umum. Disebabkan di dalam menjalani kehidupan manusia begitu sangat dipenuhi oleh berbagai macam hal yang dalam hal ini dijadikan sebagai kepentingan dan juga dijadikan sebagai kebutuhan guna mewujudkan suatu tujuan, sehingga hal ini nantinya ditelusuri dari tiap-tiap kepentingan dan juga apa yang menjadi kebutuhan yang dilakukan dengan tanpa adanya hal yang menimbulkan munculnya kerugian yang dialami oleh orang lain. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa hukum mampu dalam hal ini memberikan tanda-tanda atau rambu-rambu atau juga memberikan adanya batasan-batasan yang memiliki maksud atau tujuan guna dipakai oleh manusia tanpa melakukan kegiatan yang semena-mena atau merugikan pihak lain di dalam mewujudkan dan juga di dalam memenuhi apa yang menjadi kepentingannya.

Selain itu hukum pidana dapat diartikan juga sebagai hukum yang dapat mengatur mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok yang terjadi

dimasyarakat. Jika seseorang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan akan diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau sebagai siksaan kepada yang bersangkutan yang telah melanggar aturan ataupun perbuatan, sehingga nantinya seseorang tersebut tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya.

Salah satu perbuatan tindak pidana yang banyak terjadi yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Human Trafficking. Sebab tidak dipungkiri lagi tindak pidana ini sering terjadi di Indonesia. Tindak Pidana ini ialah suatu kejahatan yang jika dilihat dari masa lalu merupakan suatu kegiatan perbudakan kepada manusia yang disertai dengan adanya kekerasan ataupun penyiksaan kepada orang, sehingga dapat dikatakan dalam hal ini sebagai salah satu bentuk terjadinya sikap atau perbuatan yang mengarah pada pelanggaran terhadap HAM. Pada masa saat kondisi seperti ini, maka kejadian atau adanya kasus perdagangan orang kian dinilai mengalami perkembangan yang kian begitu sangatlah terjadi secara pesat dan juga hal ini dianggap menjadi sikap atau perbuatan kejahatan yang sangat serius yang mengganggu tatanan kehidupan ini secara tinggi, dimana hal ini mengingat kasus-kasus yang muncul pada kondisi saat ini telah terjadi semakin luas dan juga telah terjadi dengan secara rumit yang dijadikan sebagai modus.

Dipahami bahwa konsep perdagangan orang dalam hal ini dinilai sebagai adanya perlakuan atau kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan perjualbelikan manusia, yang dalam hal ini dilakukan dengan layaknya seperti melakukan jual beli barang komoditi yang mampu untuk dieksploitasi, bahkan dalam hal ini juga adanya melakukan sikap penyiksaan dan adanya pemberian

sikap yang tanpa mampu manusiawi yang sikap ini dilakukan secara berulang kali guna mendukung adanya peningkatan atau dipakai dalam memperoleh hasil dalam bentuk keuntungan bagi para pihak sebagai pelaku. Indonesia dinilai sebagai negara dengan posisi letak geografisnya yang dinilai begitu sangat strategis guna membuka potensi atau peluang muncul atau terjadinya kegiatan melakukan proses perdagangan orang yang terjadi secara signifikan tiap-tiap tahunnya yang tampak jumlahnya yang menjadi korban telah mengalami peningkatan. Ironisnya atau kejamnya dalam hal ini, maka saat kondisi seperti ini Indonesia tanpa saja dinilai sebagai kawasan daerah negara asal korban dari melakukan proses kegiatan perdagangan orang (*place of origin*) yang begitu sangat memiliki potensial yang besar, namun dalam hal ini juga dinilai telah menjadi pintu-pintu lintas melakukan proses kegiatan perdagangan orang yang memiliki peluang yang sangat besar yang dinilai sebagai transit ataupun maksud atau tujuan melakukan proses kegiatan perdagangan orang, terutama khususnya di Kabupaten Buleleng salah satu wilayah yang sangat strategis dan sudah mulai bermunculan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam riset ini ditemukan adanya beberapa aspek faktor yang dianggap paling memberikan dukungan ataupun dorongan adanya kasus atau kejadian melakukan kegiatan proses perdagangan manusia ialah mencakup diantaranya sebab telah adanya permintaan (*demand*) pada para pekerja yang ada di dalam bidang sektor informasi yang yang tanpa dalam hal ini membutuhkan keahlian yang secara khusus, bersedia diberikan pembayaran dengan nominal gaji yang jumlahnya sangat relatif rendah ataupun memberikan diberikan pembayaran dengan nominal gaji yang jumlahnya tinggi, namun dalam hal ini tanpa

membutuhkan adanya kesepakatan atau perjanjian kerja yang dinilai rumit, sehingga hal inilah yang dianggap telah memicu adanya para pihak pelaku yang memperoleh dukungan ataupun dorongan guna mengambil pekerjaan melakukan kegiatan bisnis *human trafficking*.

Pada saat dipandang dari aspek bidang ekonomi, maka usaha ataupun kegiatan bisnis seperti ini mampu memperoleh hasil dalam bentuk pendapatan ataupun keuntungan yang nominalnya begitu sangat besar dan dalam hal ini juga berhasil ditemukan adanya celah hukum yang begitu sangat memberikan keuntungan bagi para trafficker ialah kurangnya mampu adanya penegakkan hukum yang terjadi di daerah kawasan Indonesia. Diketahui bahwa titik fokusnya dalam mengadili para pihak pelaku yang melakukan kasus kegiatan proses perdagangan orang, dimana dalam hal ini juga termasuk para pihak sebagai pemilik atau pihak pengelola atau pihak perusahaan yang dinilai penggerak tenaga kerja, sehingga hal inilah yang di pakai kesempatan atau peluang ataupun dimanfaatkan pihak korban dan pihak para korban yang mengalami kasus perdagangan orang

Selain faktor-faktor adapun kejahatan ini terus terjadi disebabkan juga adanya kemajuan teknologi, informasi, komunikasi serta transportasi yang pesat di era globalisasi saat ini, seiring dengan berjalan waktu kemajuan teknologi ini menyebabkan banyaknya terjadi modus kejahatannya. Kegiatan kejahatan seperti ini biasanya bergerak secara tertutup dan tidak dapat diketahui keberadaannya diluar hukum. Pada umumnya para pelaku mencari para korban dengan berbagai cara seperti Selain faktor-faktor adapun kejahatan ini terus terjadi disebabkan juga adanya kemajuan teknologi, informasi,

komunikasi serta transportasi yang pesat di era globalisasi saat ini, seiring dengan berjalan waktu kemajuan teknologi ini menyebabkan banyaknya terjadi modus kejahatannya. Kegiatan kejahatan seperti ini biasanya bergerak secara tertutup dan tidak dapat diketahui keberadaannya diluar hukum. Pada umumnya para pelaku mencari para korban dengan berbagai cara seperti, menjanjikan kepada para korban dengan berbagai upaya. Bukan itu saja para pelaku langsung menghubungi para korban dengan memberikan informasi tenaga kerja baik antar daerah maupun antar negara. Selain itu para pelaku mencari para korban hingga ke daerah daerah dari menawarkan, memberikan informasi palsu dan memnfaatkan kelemahan korban serta orang tuanya.

Pihak Pemerintah Indonesia yang pada akhirnya melakukan pengeluaran pengaturan yang membahas mengenai Perdagangan Orang atau dalam hal ini juga dapat dikatakan adanya kasus *Human Trafficking* ialah diatur dengan secara jelas dalam UU No. 21 Tahun 2007 yang membahas tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ditemukan dalam aturan UU ini, maka definisi mengenai perdagangan orang dinilai "sebagai adanya suatu perbuatan atau tindakan melakukan proses perekrutan, melakukan proses pengangkutan, melakukan proses penampungan, melakukan proses pengiriman atau dalam hal ini melakukan proses penerimaan seseorang dengan berisikan ancaman yang dinilai memberikan kekerasan, melakukan proses penculikan, melakukan proses penyakapan, melakukan proses pemalsuan, melakukan proses penipuan, melakukan proses penyalahgunaan kekuasaan atau dalam hal ini adanya posisi rentan, penjerat utang atau adanya kasus diberikan bayaran atau diberikan manfaat, sehingga dalam kegiatan ini akan mendapatkan

persetujuan dari orang yang sebagai pemegang kendali atas orang lain tersebut, baik hal ini dilakukan atau dilaksanakan didalam negara maupun antar negara guna memiliki maksud melakukan kegiatan eksploitasi atau memberikan akibat adanya orang yang mengalami eksploitasi”.

Dari berbagai macam kasus atau kejadian dalam kejahatan terjadinya proses kegiatan perdagangan orang, maka kegiatan ini telah sangat menimbulkan adanya efek kerugian dan juga adanya penderitaan yang diterima oleh pihak sebagai korban yang telah ditimbulkan oleh adanya kegiatan proses, yakni mencakup:

1. *Trafficking*

Trafficking merupakan proses awal yang dilakukan oleh para pelaku dengan cara mencari atau perekrutan kepada korban (Husni dan Amiy, 2012). Dari berbagai modus yang ada cara ini seringkali digunakan oleh perseorangan dan juga dipakai oleh sebagian perusahaan dalam melakukan proses penemuan atau pencari tenaga kerja yang sudah mengorganisir dan juga sudah memfasilitasi proses dari pihak yang sebagai korban *Trafficking* dari kawasan daerah ke kawasan daerah lain ataupun dari kawasan daerah suatu negara ke kawasan daerah negara lain. Diketahui bahwa sebagai besar dari perusahaan yang melakukan kegiatan pengarah tenaga kerja ini akan dinilai sudah secara sah atau juga dinilai sudah legal, namun dalam waktu yang bersifat untuk yang lainnya melakukan proses kegiatan perekrutan para korbannya, maka melakukan usaha atau upaya dengan cara lewat kasus penipuan dan dengan adanya maksud yang utamanya ialah melakukan eksploitasi orang. Selain itu kata dari “perekrutan” bukan hanya saja

berfokus perekrutan untuk berimigrasi ataupun perpindahan dari daerah atau negara asal melalui janji-janji yang akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi dari tempat tinggal sebelumnya. Selain dari definisi yang ada di atas, maka hal ini juga berhasil merujuk kepada para pihak yang menjadi korban yang melakukan kegiatan perjalanan, melakukan proses perpindahan, namun dalam hal ini tanpa diberikan adanya melakukan perjanjian guna memperoleh pekerjaan tetapi, selanjutnya akhirnya memperoleh penerimaan namun dengan cara adanya kasus ditipu, kasus dibohongi ataupun kasus adanya pemaksaan dalam melakukan pekerjaan di kawasan daerah atau kawasan daerah negara yang menjadi tujuan. Seiring waktu kegiatan perekrutan dapat dilihat pada cara orang migran atau orang yang illegal yang tidak terdaftar dalam suatu perusahaan yang telah direkrut namun kemudian dipindahkan lalu dieksploitasi sehingga menyebabkan gangguan psikis kepada para korban dari tindak pidana perdagangan orang.

2. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan Dokumen seringkali terjadi pada saat seseorang yang telah dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini dilakukan oleh para pelaku perdagangan orang untuk mempermudah proses administrasi para korban yang biasanya sulit. Pada umumnya para pelaku ini memberikan identitasnya atau tanda pengenal (KTP atau Paspor), aspek dan sebagainya yang ada di dalamnya telah dilakukan kasus manipulasi atau dalam hal ini dilakukan pemalsuan oleh para pihak sebagai pelaku. Dari beberapa kawasan daerah telah ditemukan masih banyak adanya pihak yang

melakukan pekerjaan sebagai calo atau melakukan pekerjaan sebagai agen tenaga kerja yang tampak membawa koper yang isi di dalamnya begitu banyak adanya kumpulan KTP, Akta Kelahiran, Paspur serta juga adanya formulir lainnya yang secara lengkap dengan juga adanya identitas diri yang lengkap yang dimiliki oleh masing-masing para korban, namun dalam hal ini hanyalah pas foto dan juga hanya tanda tangan yang belum mampun dilengkapi untuk dilampirkan, sehingga hal inilah yang kemudian hari para korban yang akan melengkapinya. Maka dari berbagai macam informasi dari beberapa lembaga atau instansi memberikan pengungkapan bahwa banyaknya jumlah paspor yang telah dilakukan proses pendaftaran serta sudah diresmikan dalam situs website tenaga kerja yang akan diproses melakukan keberangkatan ke luar negeri dengan secara resmi tampak data ini akan sangat jauh lebih sedikit jumlahnya pada saat data ini dilakukan perbandingan dengan kondisi atau keadaan yang terjadi dengan secara nyata yang dijumpai di lapangan. Pada saat hal ini telah terjadi, maka seharusnya pihak pemerintah mengalami masalah kerugian anggaran yang dimana hal ini telah secara langsung dipicu oleh adanya melakukan kasus kegiatan perdagangan orang, sebab hal ini jika dipandang dari segi keuangan paspor yang telah berhasil diproses tanpa akan masuk ke kas negara, namun jika di padang dari aspek kemanusiaan, maka yang keluar negeri dan yang tanpa melakukan pendaftaran secara resmi akan menjadi tidak ada satupun *Stateless*.

3. Penyekapan para korban sebelum berangkat

Para *trafficker* calo atau agen tenaga kerja pada umumnya tidak begitu saja untuk memberangkatkan para korban perdagangan orang. Pada saat proses penangkapan para korban dipindahkan ke tempat penampungan, maka pada tempat penampungan sering terjadinya kekerasan ataupun tindakan-tindakan sejenisnya yang mengakibatkan para korban mengalami luka-luka dan tekanan mental hal ini sangat tidak boleh dilakukan sebab perlakuan ini sangatlah tidak manusiawi yang salah satunya melanggar Hak Asasi Manusia.

4. Pengangkutan dalam perjalanan

Pada saat sebelum melakukan kasus pengangkutan yang dalam hal ini pelaksanaan kegiatannya secara umumnya telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan diantara pihak yang bertugas sebagai pengangkut (calo tenaga kerja) dengan pihak yang sebagai korban. Perjanjian atau kesepakatan pengangkutan ini ialah dinilai sebagai adanya melakukan perjanjian atau kesepakatan pengangkutan yang dilakukan dengan metode secara darat, laut maupun udara. Pada saat proses pengangkutan ataupun saat dalam perjalanan menuju tempat tujuan sering kali para korban mengalami kekerasan hingga penipuan yang ditimbulkan pada saat perjalanan menuju daerah atau negara keberangkatan yang mengakibatkan kerugian bagi para korban itu sendiri. Penipuan yang dilakukan para tersangka kepada para korban berupa meminta uang tambahan keberangkatan yang melanggar perjanjian diawal yang sudah disepakati.

5. Ditempat kerja

Pada waktu posisi saat para korban sudah tiba disuatu kawasan daerah negara yang menjadi tujuannya untuk memulai melakukan pekerjaan, namun dalam hal ini akan adanya beberapa orang yang memulai melakukan pekerjaan sebagai pelayanan yang ada di restoran, melakukan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga hingga adanya juga melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Namun dalam hal ini para korban yang mengalami kasus perdagangan orang yang sudah mulai melakukan pekerjaan khususnya sebagai pembantu rumah tangga atau juga khususnya pekerja seks komersial (PSK) sangat begitu seringnya mendapatkan tindakan atau perlakuan yang tanpa mampu dinilai manusiawi ataupun adanya mendapatkan tindakan atau perlakuan perbudakan dari tempat mereka bekerja. Hal ini mengakibatkan para korban merasa sangat tersiksa dan tertekan sehingga membuat para korban yang bekerja berusaha untuk kabur melarikan diri namun tetapi apabila mereka berusaha melarikan diri para korban mendapatkan ancaman yang lebih berat lagi yakni berupa penganiayaan, pemerasan, dan kekerasan yang lebih kejam lagi yang dapat mengakibatkan kematian yang semuanya diderita oleh korban tanpa adanya asuransi kesehatan dari calo atau agen tenaga kerja mereka.

6. Perjalanan pulang

Pada saat dipandang dalam konteks kolektif perjalanan pulang, maka hal ini mampu didefinisikan sebagai adanya melakukan kegiatan orang yang dengan cara secara bersama-sama dengan melakukan usaha atau upaya yang secara tertentu dan juga dalam hal ini telah mengikuti pola atau alur yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi tindakan atau perlakuan perjalanan pulang

mampu dinilai sebagai adanya tindakan atau perlakuan dari manusia dalam melaksanakan kegiatan perjalanan yang arahnya dalam hal ini menuju ke tempat tujuan atau arahnya kembali ke tempat asal. Para pihak yang dalam hal ini mengalami kasus sebagai korban yang hendak atau memiliki keinginan melakukan perjalanan pulang yang sudah tanpa kuat dan sudah tanpa terima sudah mendapatkan tindakan atau perlakuan seperti itu yang berhasil melakukan proses melarikan diri pulang ke daerah kawasan Indonesia dalam hal ini dinilai seringkali tanpa mampu prosesnya berjalan dengan secara lancar, sebab dalam hal ini ditemukan sering kali dalam melakukan perjalanan pulang guna kembali ke tempat asal begitu banyaknya para korban tetap mendapatkan tindakan atau perlakuan kekerasan, penipuan dan pemerasan dan bahkan adanya yang mendapatkan tindakan atau perlakuan pelecehan seksual yang dinilai masih sering terjadi kepada para korban.

7. Pemulihan atau Rehabilitasi

Rehabilitasi dalam hal ini dinilai sebagai adanya upaya atau usaha yang dilakukan guna memulihkan seseorang yang posisinya sedang mendapatkan kejadian trauma atau mendapatkan tindakan atau perlakuan tekanan mental guna kembali bisa hidup dengan seperti biasa dengan secara sehat jasmani dan juga dengan sehat secara rohani, sehingga mampu dalam hal ini melakukan penyesuaian dan juga melakukan peningkatan dengan secara kembali aspek ketrampilan, aspek pengetahuannya serta juga kecerdasan atau kepandaiannya yang ada di dalam lingkungan hidupnya. Namun dalam pemulihan atau rehabilitasi belum langsung dapat diberikan,

sebab para korban ini merasa malu bahwa korban ini tidak langsung diterima di masyarakat sekitar sehingga perlu dilakukannya komunikasi dengan warga yang ada disekitar lingkungan rumah korban. Agar nantinya para korban dapat hidup seperti semula tanpa adanya rasa trauma dan malu kepada masyarakat sekitar atas kejadian tindak kejahatan perdagangan orang yang mereka alami.

Diketahui bahwa terjadinya fenomena atau kasus perdagangan orang atau yang disebut sebagai *Human Trafficking* dinilai begitu masih banyak lagi aspek faktor sebagai pemicunya atau penyebabnya, namun aspek faktor yang dinilai paling memicu menjadi penyebab kasus ini ialah adanya begitu banyak kemiskinan yang dialami oleh sebagai orang, rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh sebagai orang, banyaknya jumlah pengangguran serta banyaknya jumlah keluarga yang tanpa mampu harmonis sebab hal ini telah dipicu adanya kasus perceraian atau juga hal-hl sebagainya. Bukan aspek ini saja, namun juga letak geografis yang dimiliki oleh daerah kawasan Indonesia juga menjadi salah satu pemicu faktor ini, keadaan atau kondisi keuangan yang dimiliki oleh negara serta adanya perlindungan hukum dan juga penegakkan hukum yang dimana dengan secara khususnya mengatur atau menyelesaikan hal-hal mengenai Hukum dan juga HAM dinilai masih begitu sangat kurang dengan tanpa ditegakkan secara adil, dimana hal ini telah disebabkan oleh begitu masih banyak lagi kalangan masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan dalam memahaminya, selain itu juga betapa rendahnya pemahaman dimiliki oleh masyarakat mengenai moral dan juga kaidah-kaidah atau nilai-nilai religius yang ada dimasyarakat, adanya

jumlah permintaan guna bekerja diluar negeri yang dalam hal ini dinilai semakin meningkat namun tidak sesuai gaji yang diterima serta tanpa adanya keterampilan khusus dan salah satu faktor terpenting yakni kesempatan untuk bekerja didalam negeri yang semakin sedikit sehingga masyarakat sangat terobsesi untuk bekerja ke luar negeri.

Diketahui bahwa kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang telah mengalami peningkatan atau peluasan dalam bentuk adanya jaringan kejahatan baik yang sudah berhasil terorganisir maupun yang tanpa berhasil terorganisir. Sehingga kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang bahkan dalam hal ini telah adanya keterlibatan tanpa hanya perorangan namun juga diketahui adanya keterlibatan dari korporasi dan dari penyelenggara negara yang telah memakai wewenang dan juga kekuasaannya dengan tanpa semestinya atau salah jalur. Sehingga dalam kasus kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang bukan murni membahas tentang melakukan kegiatan perdagangan orang, namun juga dalam kasusu ini melainkan adanya juga muncul kasus penipuan. Sebab dalam kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang ini para pihak yang sebagai korban hanya dinilai sebagai komoditas oleh para pihak yang berperan sebagai pelaku.

Selain itu dalam kasus ini akan adanya proses penawaran dan juga proses permintaan dari pihak perusahaan kerja yang ada di kawasan daerah diluar negeri yang menjadikan kasus kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang ini semakin hari kian semakin meningkat, hal

inilah yang selanjutnya menjadikan pihak pelaku mendapatkan peluang atau kesempatan membuatnya tergiur oleh ajakan seseorang guna bekerja ke daerah kawasan luar negeri atau luar kota tanpa dengan mengetahui apakah pihak sebagai agen tenaga kerja itu sifatnya sudah resmi atau tanpa bagi para korban.

Mengacu pada pemaparan latar belakang masalah yang ada sebelumnya, maka dalam kesempatan ini pihak peneliti begitu sangat tertarik guna melakukan riset yang secara langsung membahas secara konkrit dengan menuangkannya ke dalam skripsinya yang mengangkat judul ialah **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan No 167/Pid.sus/2022/Pn.Sgr)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Ditemukan adanya kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang atau *Human Trafficking* yang telah mulai muncul di daerah kawasan Kab. Buleleng.
2. Dari kasus atau kejadian mulai bermunculannya aspek faktor yang sebagai pemicu terjadinya kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang dalam hal ini mencakup dari 2 aspek ialah faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern dalam hal ini telah ditemukan mencakup dari faktor individual, dari faktor secara ekonomi serta juga adanya faktor religius. Sedangkan dari faktor eksternal yang dalam hal ini telah ditemukan adanya beberapa faktor ialah mencakup adanya faktor secara lingkungan, faktor secara sosial, faktor secara pendidikan dan faktor

yang menyangkut perkembangan teknologi yang diketahui semakin hari kian semakin canggih.

3. Aparat penegak hukum belum dapat memahami terkait konsep penipuan dengan tindak pidana perdagangan orang sehingga penanggulangannya masih sangat kurang.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada pemaparan yang ada diidentifikasi masalah sebelumnya, maka dalam hal ini permasalahan yang tampak muncul begitu sangatlah dinilai kompleks. Dengan secara umum, maka hal ini begitu sangat membutuhkan atau sangat diperlukan adanya melakukan pembatasan masalah, dimana hal ini dilakukan guna agar pembahasan yang dipaparkan tanpa terlampau jauh dan juga tanpa arahnya melebar dari fokus utama yang ada dalam riset ini. Dengan hal inilah, maka batasan ini begitu amat sangat perlu untuk dilakukan agar supaya nantinya riset ini mampu memberikan adanya kegunaan atau manfaat dan hasil yang secara tepat. Pihak peneliti dalam risetnya ini telah membatasi masalah yang ada diriset ini yang akan dijadikan bahan-bahan riset yang secara langsung membahas mengenai bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang dalam perkara No.167/Pid.sus/2022/Pn.Sgr

1.4 Rumusan Masalah

Mengavcu pada pemaparan yang ada di dalam latar belakang masalah yang sudah disajikan di atas, maka dalam hal ini berhasil ditemukan adanya permasalahan yang akan pihak peneliti pakai guna diteliti, ialah mencakup:

1. Bagaimana interpretasi atas tindak pidana yang dalam hal ini terjadi diantara kasus melakukan penipuan dengan perdagangan orang yang ditemukan pada Putusan No.167/Pid.sus/2022/Pn.Sgr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh pihak majelis hakim dalam melakukan proses penjatuhan pidana pada pihak sebagai pelaku kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang yang ada di dalam Putusan No. 167/Pid.sus/2022/Pn.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan atau maksud melakukan riset ini yang hendak pihak peneliti capai, ialah:

1. Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam mengetahui dan juga memahami interpretasi atas tindak pidana yang dalam hal ini terjadi diantara kasus melakukan penipuan dengan perdagangan orang yang ditemukan pada Putusan No.167/Pid.sus/2022/Pn.Sgr.
2. Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam mengetahui dan juga memahami pertimbangan hukum yang diberikan oleh pihak majelis hakim dalam melakukan proses penjatuhan pidana pada pihak sebagai pelaku kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang yang ada di dalam Putusan No. 167/Pid.sus/2022/Pn.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Dengan secara teoritis, maka hasil temuan ini begitu diinginkan atau diharapkan mampu atau berhasil memberikan kegunaan atau manfaat yang bentuknya berupa tambahan pengetahuan dan juga tambahan wawasan bagi perkembangan yang secara khususnya ialah adanya tambahan pengetahuan hukum, selain itu riset ini juga diharapkan mampu adanya pemberian tambahan pengetahuan yang ada dalam aspek bidang hukum pidana yang dengan secara khusus dalam melakukan proses penegakan hukum pada para pihak pelaku kasus atau tindak pidana melakukan kegiatan perdagangan orang yang dijumpai di daerah wilayah hukum yang tepatnya ada di daerah kawasan Kab. Buleleng yang mulai sudah muncul atau terjadi dalam beberapa waktu belakangan terakhir ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Adapun manfaat yang sangat diharapkan dari hasil melakukan riset ini ialah dapat menjadi sarana yang memberikan kegunaan yang berarti dalam hal mengaplikasikan kemampuan penulis, adanya pemberian sumbangan ide atau gagasan atau cara pandang dalam membantu memecahkan dan juga menyelesaikan suatu masalah yang tengah terjadi dalam dunia hukum, dapat dipakai sebagai patokan ataupun juga acuan dalam melakukan proses penentuan dan juga pengambilan keputusan yang bersifat secara yuridis dan juga dapat dijadikan sumber bacaan baru bagi para pihak penelitian ilmu dalam aspek bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Adapun manfaat yang sangat diharapkan dari hasil melakukan riset ini ialah dapat menjadi sumber pemberi berbagai macam informasi dan juga mampu dijadikan sebagai pengembangan ide atau gagasan atau pemikiran pada kalangan masyarakat mengenai kasus perbuatan atau tindakan yang mengarah pada munculnya kejahatan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

c. Bagi Pemerintah

Adapun manfaat yang sangat diharapkan dari hasil melakukan riset ini ialah agar khususnya pihak pemerintah semakin mampu memiliki cara pandang atau pemikiran yang terbuka dan mampu juga menumbuhkan atau menciptakan kesadaran yang adanya kaitannya mengenai betapa pentingnya melakukan penegakan hukum yang dilakukan dengan usaha atau upaya yang optimal dan pastinya dilakukan dengan berlandaskan pada kejujuran dan keadilan pada para pihak sebagai pelaku tindak atau perbuatan pidana perdagangan orang, serta dalam hal ini juga begitu sangat diperlukan adanya melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberikan edukasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kepada kalangan masyarakat, dimana hal ini dilakukan agar nantinya kasus atas kejahatan perbuatan atau tindak perdagangan orang tanpa akan terjadi kembali serta dalam hal ini pihak pemerintah agar tanpa ikut di dalam melakukan kegiatan tindak atau perbuatan pidana perdagangan orang yang dijumpai di Indonesia khususnya yang dijumpai di Kab. Buleleng.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Adapun manfaat yang sangat diharapkan dari hasil melakukan riset ini ialah dapat menjadi sumber mendapatkan pengetahuan oleh para pihak sebagai aparat penegak hukum yang nantinya hal ini dapat dipakai dalam memberikan perannya yang begitu sangat penting dalam kegiatan menjaga stabilitas dan juga menjaga keadilan dalam masyarakat. Melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mereka dalam bidang hukum, mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penindakan tindak kejahatan terutama tindak kejahatan perdagangan orang.

